



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 573/LL3/IP/KP.08.00/2025
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bawa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Trisakti Nomor 166/KP.20/05/USAKTI/R/III/2025 tanggal 11 Maret 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026
N a m a : dr. Ida Effendi, Sp.M.K
N I D N/No. Sertifikat Pendidik : 0303058110 / 21103101600858
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 3 Mei 1981
Pendidikan terakhir : Sp-1 Tahun 2016
Jabatan Akademik, AK, TMT Awal : Asisten Ahli, 150, 1 Oktober 2018
Jabatan Akademik, AK, TMT Terakhir : Lektor, 1 Desember 2024
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Maret 2019
TMT Lama : Universitas Trisakti
Tempat tugas

Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 7 Tahun 3 Bulan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2025
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
SAINS DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendiktiaintek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendiktiaintek;
4. Rektor Universitas Trisakti



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE